



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0363/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai " Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0363/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Desember 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon I di Desa Parangargo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman di rumah kontrakan di Perum BTN Ardimulyo Singosari selama kurang lebih 8 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah para Pemohon sendiri sesuai alamat tersebut di atas hingga sekarang; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. FANDIKA GALIH PRADANA, umur 10 tahun;
 - b. ANDIKA GALUHDWI PUTRI, umur 2 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan nomor : 548/01/XI/2000 tanggal 17 Desember 2000;
4. Bahwa kemudian setelah di teliti ternyata dalam buku nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan yakni, nama orangtua Pemohon I TOLIP sedang yang benar adalah TALIP dan Pemohon II nama tertulis YULIA KRISTYOWATI binti TJAHHADI sedang nama yang sebenarnya adalah JULIA KRISTYOWATI binti TJAHHADI sebagaimana yang tertulis dalam ijazah para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akte Kelahiran putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran Anak;

5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama SUHARIADI bin TOLIP dan YULIA KRISTYOWATI binti TIAHJADI yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 548/01/XI/2000 tanggal 02 Januari 2001 sebenarnya adalah Pemohon I bernama SUHARIADI bin TALIP dan Pemohon II JULIA KRISTYOWATI binti TIAHJADI;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507242811770001 tanggal 06 Nopember 2009 a.n SUHARIADI; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507244407810002 tanggal 06 Nopember 2009 a.n JULIA KRISTYOWATI; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUHARIADI Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor: 350724.010104.1512 tanggal 09 Maret 2011; (P.3)
- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 548/01/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang tanggal 02 Januari 2001; (P.4)
- e. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.16/Pw.01/73/2011 tanggal 13 Mei 2011; (P.5)
- f. Surat Keterangan Nomor : 0865/421.730.012/2011 tanggal 18 Mei 2011 dari Kepala Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang; (P.6)
- g. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar nomor : 04 OA oa 0032320 tertanggal 14 Juni 1990 atas nama orang tua TALIP; (P.7)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar nomor : 04 OA oa 0153279 tertanggal 9 Juni 1994 atas putusan.mahkamahagung.go.id
nama orang tua TJAHHADI; (P.8)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah ternyata bahwa nama SUHARIADI bin TOLIP dan YULIA KRISTYOWATI binti TJAHHADI yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 548/01/XI/2000 tanggal 02 Januari 2001 sebenarnya adalah Pemohon I bernama SUHARIADI bin TALIP dan Pemohon II JULIA KRISTYOWATI binti TJAHHADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan nama SUHARIADI bin TOLIP dan YULIA KRISTYOWATI binti TJAHHADI yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 548/01/XI/2000 tanggal 02 Januari 2001 sebenarnya adalah Pemohon I bernama SUHARIADI bin TALIP dan Pemohon II JULIA KRISTYOWATI binti TJAHHADI;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1432 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H sebagai panitera pengganti dan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. MUHD. JAZULI

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	200.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	244.000,-